

**Pengaruh *Tax Holiday*, *Tax Allowance*, dan Tarif Pajak Terhadap
Investasi Asing di Sektor Manufaktur Analisis Data Panel Periode 2019 –
2024**

Na'ila Robiihah Salsabila¹, Setyo Mahanani²

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Wahid Hasyim
Semarang^{1,2}
setyo_mahanani2unwahas.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of tax holiday, tax allowance, and tax rate policies on foreign investment in Indonesia's manufacturing sector during the period 2019–2024. The research employs panel data analysis using the Fixed Effect Model and Random Effect Model approaches. The results show that tax holiday and tax allowance incentives have a significant positive effect on foreign investment, while tax rates have a negative effect. These findings highlight the importance of fiscal incentives in attracting foreign investment to the manufacturing sector. This research is expected to provide input for policymakers in formulating more effective tax policies to encourage investment and national economic growth.

Keywords: *tax holiday, tax allowance, tax rate, foreign investment, manufacturing*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *tax holiday*, *tax allowance*, dan tarif pajak terhadap investasi asing di sektor manufaktur di Indonesia pada periode 2019–2024. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model dan Random Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax holiday* dan *tax allowance* berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan investasi asing, sedangkan tarif pajak berpengaruh negatif. Temuan ini menegaskan pentingnya insentif fiskal dalam menarik investasi asing ke sektor manufaktur. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan investasi dan ekonomi nasional.

Kata kunci: *tax holiday, tax allowance, tarif pajak, investasi asing, manufaktur*

PENDAHULUAN

Investasi asing memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama dalam sektor manufaktur yang menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi. Investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) melalui penciptaan lapangan kerja, alih teknologi, dan peningkatan daya saing industri domestik (Zamzami et al., 2015).

Tax holiday merupakan salah satu kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini memberikan pengecualian atau pengurangan pajak bagi perusahaan tertentu selama

periode waktu tertentu. Di Indonesia, *tax holiday* diperkenalkan sebagai upaya untuk menarik investasi asing dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Dengan memberikan insentif pajak, diharapkan lebih banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya, khususnya di sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan teknologi (Pohan et al., 2021)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari kebijakan *tax holiday* terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia. Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa *tax holiday* dapat meningkatkan jumlah investasi, namun dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan masih perlu diteliti lebih lanjut. Di sisi lain, kebijakan *tax holiday* juga menghadapi kritik terkait potensi penyalahgunaan dan ketidakadilan dalam distribusi manfaatnya. Beberapa pihak berargumen bahwa *tax holiday* dapat menyebabkan distorsi pasar dan memberi keuntungan yang tidak proporsional kepada perusahaan besar dibandingkan dengan usaha kecil dan menengah.

Selain *tax holiday*, pemerintah juga menawarkan insentif lain seperti *tax allowance*, yang memberikan pengurangan pajak bagi perusahaan yang melakukan investasi di sektor-sektor tertentu. Namun, penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini belum optimal dalam menarik investasi. (Matondang, 2024) menyatakan bahwa desain kebijakan yang kurang sesuai menjadi penyebab utama ketidakefektifan *tax allowance* dalam menarik investasi di sektor tertentu. Menurut penelitian (Purnamasari, 2016) *Tax allowance* adalah kebijakan fiskal yang memberikan potongan pajak kepada perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu, dengan tujuan untuk mendorong investasi dan pengembangan sektor industri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas *tax allowance* dalam meningkatkan investasi dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa studi menunjukkan bahwa *tax allowance* dapat mengurangi beban pajak bagi perusahaan, sehingga memberikan insentif untuk memperluas kapasitas produksi dan menciptakan lapangan kerja. Namun, meskipun *tax allowance* memiliki potensi positif, terdapat tantangan dan risiko yang perlu diatasi, seperti penyalahgunaan insentif pajak dan ketidakmerataan manfaat antara perusahaan besar dan kecil. Beberapa kritik juga menyebutkan bahwa tanpa pengawasan yang ketat, *tax allowance* dapat menyebabkan distorsi pasar dan mengurangi pendapatan pajak pemerintah.

Di samping itu, kebijakan proteksionis yang diterapkan pemerintah juga dapat mempengaruhi persepsi investor asing. Misalnya, kebijakan terkait kandungan lokal dalam industri tertentu dapat menjadi tantangan bagi investor yang bergantung pada rantai pasokan global. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor mengenai stabilitas kebijakan dan kepastian berusaha di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengkaji kembali kebijakan yang diterapkan agar tidak menimbulkan ketidakpastian yang dapat menghambat arus investasi asing ke dalam negeri.

Perkembangan investasi asing di Indonesia tidak selalu berjalan stabil, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menyebabkan fluktuasi arus modal masuk

(Mahadiansar et al., 2021). Salah satu permasalahan utama adalah ketidakpastian regulasi dan kebijakan pemerintah, di mana perubahan aturan yang tidak konsisten membuat investor ragu untuk menanamkan modal dalam jangka panjang (Nusantara, 2013).

Dari data (Satu Data NTB, 2024) Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia antara tahun 2019 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2022, total PMA yang masuk mencapai sekitar US\$25,4 miliar, namun angka ini mengalami penurunan sebesar 15% pada tahun 2023, menjadi sekitar US\$21,6 miliar. Selain itu, jika dilihat dari perspektif investasi asing dari Austria, India menjadi pesaing kuat Indonesia. Pada tahun 2022, India berhasil menarik lebih banyak FDI dari Austria dengan nilai lebih dari EUR 700 juta, dibandingkan Indonesia yang hanya menerima EUR 380 juta.

Sektor manufaktur memainkan peran krusial dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Pada triwulan II tahun 2023, industri pengolahan nonmigas menyumbang 16,30% terhadap PDB nasional. Selain itu, sektor manufaktur juga menyerap sekitar 16% dari total tenaga kerja di Indonesia. Untuk mendorong investasi asing di sektor ini, pemerintah telah menerapkan berbagai insentif pajak seperti *tax holiday* dan *tax allowance*. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pajak, termasuk insentif tersebut, berperan penting dalam menarik investasi asing langsung ke Indonesia. Oleh karena itu, memahami pengaruh *tax holiday*, *tax allowance*, dan tarif pajak terhadap investasi asing di sektor manufaktur menjadi penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut dalam meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh *tax holiday*, *tax allowance*, dan tarif pajak terhadap investasi asing di sektor manufaktur dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode analisis data panel pada periode 2019-2024. Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel bebas (*independen*) dan variabel terikat (*dependen*). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang menerima investasi asing di Indonesia selama periode 2019-2024. Sampel penelitian ini terdiri dari perusahaan-perusahaan manufaktur yang menerima investasi asing dan memenuhi kriteria tertentu, seperti terdaftar di BKPM serta telah beroperasi dan melaporkan realisasi investasi asingnya selama periode 2019 hingga 2024. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel, yang menggabungkan data cross-section dan time-series untuk menganalisis pengaruh *tax holiday*, *tax allowance*, dan tarif pajak terhadap investasi asing di sektor manufaktur di Indonesia pada periode 2019-2024

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi data panel, penting untuk memastikan bahwa data memenuhi asumsi-asumsi klasik yang menjadi prasyarat dalam menghasilkan estimasi yang bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator)

a. Uji normalitas

Menggunakan metode Jarque-Bera, diperoleh nilai p-value sebesar 0,12 ($> 0,05$) yang mengindikasikan bahwa residual dalam model menyebar normal. Ini berarti model tidak mengalami masalah penyimpangan dari distribusi normal

b. Uji multikolinearitas

Menggunakan Variance Inflation Factor (VIF), seluruh variabel independen memiliki nilai VIF di bawah 2, menandakan bahwa tidak terdapat hubungan kolinear yang kuat antar variabel bebas. Hal ini penting untuk menjaga kestabilan koefisien regresi

c. Uji heterokedastisitas

Hasil uji Glejser menunjukkan bahwa seluruh p-value untuk variabel bebas berada di atas 0,05. Ini menandakan bahwa varians residual adalah konstan atau homoskedastik, sehingga model tidak mengalami permasalahan heteroskedastisitas

d. Uji auto korelasi

Durbin-Watson (DW) menghasilkan nilai sebesar 1,92, yang berada dalam rentang 1,5–2,5. Hal ini menunjukkan tidak terdapat autokorelasi antar residual, yang sangat penting untuk data panel yang mengandung unsur waktu.

Tabel 1. Uji Asumsi Klasik

Jenis Uji	Hasil	Kesimpulan
Normalitas	JB = 2.71; P = 0.12	Data Normal
Multikolinearitas	VIF < 2	Tidak terjadi multikolinearitas
Heterokedastisitas	Glejser p > 0.05	Homokedastisitas terpenuhi
Autokorelasi	DW = 1.92	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: *Output EViews 9*, (2025)

Secara keseluruhan, hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model layak untuk digunakan dalam proses estimasi regresi lebih lanjut

Uji Pemilihan Model

Dalam analisis regresi data panel, terdapat tiga pendekatan utama yang umum digunakan, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM).

a. Uji Chow

Untuk membandingkan model Common Effect dengan Fixed Effect. Hasil uji menunjukkan nilai statistik sebesar 45,21 dengan p-value 0,000. Karena nilai p lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis nol (CEM) ditolak, dan model FEM lebih sesuai.

b. Uji Hausman

Untuk memilih antara FEM dan REM. Hasil pengujian menunjukkan nilai statistik sebesar 16,88 dengan p-value 0,012. Dengan demikian, FEM kembali menjadi pilihan yang paling tepat karena hipotesis nol (REM) ditolak.

Tabel 2. Uji Chow dan Uji Hausman

Jenis Uji	Statistik	Uji p-Value	Model yang Digunakan
Uji Chow	45.21	0.000	Fixed Effect Model
Uji Hausman	16.88	0.012	Fixed Effect Model

Sumber: *Output EViews 9, (2025)*

Dari kedua uji ini, dapat disimpulkan bahwa model yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model (FEM)*. Model ini mampu mengontrol heterogenitas antar perusahaan yang tidak terobservasi, serta mengurangi bias estimasi akibat efek individual tetap yang melekat pada masing-masing entitas.

Uji hipotesis

Berdasarkan hasil estimasi dengan menggunakan Fixed Effect Model (FEM), diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$FDI_{it} = \alpha + \beta_1 THOL_{it} + \beta_2 TALLOW_{it} + \beta_3 TPAJAK_{it} + \mu_i + \varepsilon_{it}$$

Tabel 3. Uji Hipotesis Penelitian

Hipotesis	Variabel	Koefisien	p-Value	Keputusan Hipotesis
H1	<i>Tax Holiday</i>	+7.84	0.000	Diterima
H2	<i>Tax Allowance</i>	-0.11	0.036	Diterima
H3	Tarif Pajak	-1.88	0.001	Diterima

Uji hipotesis yang dilakukan penelitian ini, menunjukkan ada tidaknya pengaruh variabel *tax holiday*, *tax allowance*, tarif pajak terhadap investasi asing langsung.

a. Pengaruh *Tax Holiday* terhadap Investasi Asing

Hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa *tax holiday* berpengaruh positif terhadap FDI diterima, karena memiliki koefisien positif sebesar 7,84 dan p-value 0,000, yang jauh di bawah tingkat signifikansi 5%. Ini menunjukkan bahwa pemberian *tax holiday* secara signifikan dapat meningkatkan arus masuk investasi asing. Dengan demikian, kebijakan ini

terbukti efektif dalam menciptakan daya tarik bagi investor asing karena memberikan pembebasan pajak pada periode awal investasi

b. Pengaruh *Tax Allowance* terhadap Investasi Asing

Hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa *tax allowance* berpengaruh terhadap FDI juga diterima, namun dengan arah pengaruh negatif. Koefisien regresi sebesar -0,11 dan p-value 0,036 menunjukkan bahwa pengaruh tersebut signifikan pada tingkat signifikansi 5%, namun arahnya berlawanan dengan harapan. Artinya, peningkatan pemberian *tax allowance* justru diikuti dengan penurunan FDI. Hal ini mengindikasikan bahwa *tax allowance*, meskipun secara teoritis bersifat mendukung investasi, belum memberikan efek nyata yang positif dalam praktiknya—kemungkinan karena kompleksitas prosedur atau minimnya kejelasan implementasi.

c. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Investasi Asing

Hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap FDI juga diterima. Nilai koefisien sebesar -1,88 dengan p-value 0,001 menunjukkan bahwa kenaikan tarif pajak akan menurunkan FDI secara signifikan. Temuan ini selaras dengan teori ekonomi yang menyatakan bahwa semakin tinggi beban pajak, semakin kecil minat investor asing untuk menanamkan modalnya karena berkurangnya laba bersih setelah pajak

Pembahasan

Pengaruh *Tax Holiday* terhadap Investasi Asing

Berdasarkan hasil analisis data panel periode 2019–2024, variabel *tax holiday* terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap investasi asing di sektor manufaktur. Hal ini berarti, semakin luas atau besar fasilitas *tax holiday* yang diberikan oleh pemerintah, semakin tinggi pula arus investasi asing yang masuk ke Indonesia. Temuan ini sejalan dengan teori insentif fiskal (Musgrave, 1989) di mana *tax holiday* sebagai bentuk pembebasan atau pengurangan pajak dalam jangka waktu tertentu mampu menurunkan biaya investasi awal dan meningkatkan *expected return* bagi investor asing.

Tax holiday juga berperan penting dalam meningkatkan daya saing Indonesia di mata investor global, terutama ketika negara-negara pesaing di kawasan Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand juga menawarkan insentif serupa. Dengan adanya *tax holiday*, perusahaan asing dapat mengalokasikan lebih banyak modal untuk ekspansi usaha dan pengembangan teknologi, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan sektor manufaktur nasional. Penelitian terdahulu oleh (Jatimulya & Wibowo, 2023) juga mendukung temuan ini, di mana sektor yang memperoleh fasilitas *tax holiday* mengalami pertumbuhan investasi yang lebih tinggi dibandingkan sektor lain.

Dengan demikian, *tax holiday* dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang efektif dalam menarik Foreign Direct Investment (FDI), khususnya di sektor-sektor strategis seperti manufaktur, infrastruktur, dan energi.

Namun, efektivitas *tax holiday* tetap perlu diimbangi dengan pengawasan dan evaluasi yang ketat agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata dan tidak menimbulkan distorsi pasar

Pengaruh *Tax Allowance* terhadap Investasi Asing

Berbeda dengan *tax holiday*, hasil analisis menunjukkan bahwa variabel *tax allowance* justru berpengaruh negatif dan signifikan terhadap investasi asing di sektor manufaktur. Artinya, semakin besar atau luas pemberian *tax allowance*, justru dihubungkan dengan penurunan realisasi investasi asing. Temuan ini menjadi paradoks, karena secara teori *tax allowance* seharusnya menjadi insentif fiskal yang mendorong investasi dengan memberikan pengurangan pajak bagi perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu (Musgrave, 1989).

Keterkaitan dengan teori dapat dijelaskan melalui konsep efektivitas insentif fiskal dan teori *cost of doing business*. Insentif pajak seperti *tax allowance* hanya akan efektif jika mampu meningkatkan *expected return* dan menurunkan risiko investasi. Namun, dalam praktiknya, implementasi *tax allowance* di Indonesia sering kali dihadapkan pada kendala birokrasi yang rumit, ketidakjelasan kriteria penerima, serta inkonsistensi regulasi. Hambatan-hambatan ini justru meningkatkan biaya investasi (*cost of doing business*) dan menciptakan ketidakpastian bagi investor, sehingga menurunkan minat mereka untuk berinvestasi.

Penelitian (Matondang, 2024) juga mengungkapkan bahwa *tax allowance* di Indonesia belum optimal dalam menarik investasi asing karena desain kebijakan yang kurang tepat dan implementasi yang tidak ramah investor. Selain itu, potensi penyalahgunaan dan ketidakmerataan manfaat juga menjadi faktor penghambat efektivitas *tax allowance* sebagai daya tarik investasi asing. Temuan negatif dan signifikan ini menegaskan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam desain serta implementasi kebijakan *tax allowance* agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi investor asing

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Investasi Asing

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa variabel tarif pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap investasi asing di sektor manufaktur. Artinya, semakin tinggi tarif pajak yang diberlakukan, semakin rendah arus investasi asing yang masuk ke Indonesia. Temuan ini konsisten dengan teori investasi internasional dan teori *tax competition* (Steenbergen et al., 2022), yang menyatakan bahwa tarif pajak yang tinggi akan menurunkan tingkat pengembalian investasi setelah pajak (*after-tax return*), sehingga mengurangi insentif bagi investor asing untuk menanamkan modalnya.

Negara-negara yang menawarkan tarif pajak lebih rendah cenderung lebih kompetitif dalam menarik FDI. Hal ini terlihat dari perbandingan antara Indonesia dengan Vietnam dan India, di mana kedua negara tersebut menawarkan tarif pajak yang lebih rendah dan berhasil menarik lebih banyak investasi asing. Penelitian terdahulu oleh (Prawati et al., 2023) juga menegaskan bahwa kebijakan penurunan tarif pajak dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara dan global.

Dengan demikian, tarif pajak yang tinggi terbukti menjadi hambatan utama bagi investor asing. Pemerintah perlu menjaga agar tarif pajak tetap kompetitif di tingkat regional maupun global, serta memastikan adanya kepastian dan stabilitas regulasi perpajakan guna menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Ketiga variabel yang dianalisis dalam penelitian ini memiliki keterkaitan erat dengan teori-teori ekonomi investasi dan kebijakan fiskal. *Tax holiday* dan *tax allowance* merupakan instrumen insentif fiskal yang, menurut teori investasi, dapat meningkatkan *expected return* dan menurunkan risiko investasi, sehingga mendorong masuknya FDI. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada desain kebijakan dan kemudahan implementasi di lapangan. Sementara itu, tarif pajak yang tinggi terbukti menjadi hambatan utama bagi investor asing, sesuai dengan teori *tax competition* yang menekankan pentingnya tarif pajak yang kompetitif untuk menarik modal internasional.

Dengan demikian, hasil analisis dalam bab ini menunjukkan bagaimana ketiga variabel fiskal memberikan pengaruh berbeda terhadap investasi asing langsung di sektor manufaktur. Temuan-temuan ini menjadi dasar bagi penarikan kesimpulan dan pemberian saran kebijakan yang akan dibahas dalam bab selanjutnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan fiskal sangat ditentukan oleh desain kebijakan, kejelasan prosedur, serta kemudahan implementasi di lapangan. Faktor-faktor ini menjadi pertimbangan penting dalam menarik dan mempertahankan investasi asing di sektor strategis seperti manufaktur

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel menggunakan pendekatan Fixed Effect Model (FEM), dapat disimpulkan bahwa kebijakan insentif fiskal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan investasi asing langsung (FDI) di sektor manufaktur di Indonesia selama periode 2019–2024. Adapun kesimpulan rinci dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tax Holiday terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap FDI. Hal ini mengindikasikan bahwa pembebasan pajak pada periode awal investasi merupakan instrumen yang efektif dalam menarik minat investor asing, karena dapat meningkatkan arus kas awal dan mengurangi risiko investasi. **Tax Allowance** menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap FDI. Meskipun kebijakan ini bertujuan memberikan pengurangan pajak, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kompleksitas prosedur dan hambatan administratif membuat fasilitas ini kurang diminati atau kurang optimal dalam pelaksanaannya. **Tarif Pajak** berpengaruh negatif signifikan terhadap FDI. Artinya, semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan kepada perusahaan, semakin rendah daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi asing. Penurunan tarif pajak yang kompetitif dapat menjadi strategi penting dalam meningkatkan FDI

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, S. R., & Kuntadi, C. (2023). Pengaruh Tax Holiday, Tax Allowance dan Inflasi terhadap Foreign Direct Investment di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 4741–4750. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3465%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/3465/2914>
- Aprianto, R., Alla Asmara, & Sahara. (2020). Determinan Aliran Masuk Foreign Direct Investment ke Negara-Negara Berpendapatan Rendah. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 7(2), 174–188. <https://doi.org/10.29244/jekp.7.2.174-188>
- Aribowo, I., & Irawan, D. (2021). Menarik Investasi Ke Indonesia Dengan Tax Holiday. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(2), 135–141. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i2.1184>
- Asing, I., & Di, L. (2024). Analisis dampak kebijakan pajak penghasilan terhadap investasi asing langsung di indonesia. 6(3), 553–560.
- Baltagi, B. H., & Baltagi, B. H. (2008). *Econometric analysis of panel data* (Vol. 4). Springer.
- Chania, D. (2025). *Efektivitas Regulasi Investasi di Indonesia dalam Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional*. 5.
- Djankov, S., Ganser, T., McLiesh, C., Ramalho, R., & Shleifer, A. (2010). The effect of corporate taxes on investment and entrepreneurship. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 2(3), 31–64.
- Fajarwati, D. (2023). DETERMINASI KEADILAN PAJAK, TAX MORALE TARIF PAJAK, DAN TEKNOLOGI SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP TAX EVASION. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Governance*, 11(1), 79–94.
- Feld, L. P., & Heckemeyer, J. H. (2011). FDI and taxation: A meta-study. *Journal of Economic Surveys*, 25(2), 233–272.
- Handoyo, E. R. D., & Hardjono, T. D. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Fasilitas Pembebasan Pajak Untuk Jangka Waktu Tertentu (Tax Holiday) Dalam Meningkatkan Investasi Di Indonesia Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 119–131.
- Hsiao, C. (2022). *Analysis of panel data*. Cambridge university press.
- James, S. (2013). *Tax and non-tax incentives and investments: evidence and policy implications*. World Bank Washington, DC.
- Jamil, P. C., & Hayati, R. (2020). Penanaman Modal Asing di Indonesia. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 31(2), 1–4. <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>
- Jatimulya, R., & Wibowo, A. (2023). Kebijakan Hukum Insentif Perpajakan Pada Sektor Energi Dan Transportasi Untuk Mendukung Net Zero Emission Tahun 2060.

Jurnal Pajak Indonesia, 1, 91–107.

- Kastrati, A., & Vokshi, B. (2023). The Impact of Tax Rates on Attracting Foreign Direct Investment and Economic Growth: The Case of Kosovo. *Quality-Access to Success*, 24(194).
- Mahadiansar, M., Setiawan, R., Darmawan, E., & Kurnianingsih, F. (2021). Realitas Perkembangan Investasi Asing Langsung di Indonesia Tahun 2019. *Matra Pembaruan*, 5(1), 65–75. <https://doi.org/10.21787/mp.5.1.2021.65-75>
- Manullang, R. R., Nasution, A. A., Nasution, A. A., Syofya, H., & Haeril. (2024). *Analisis Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. 08(02), 1–12.
- Marlina, R., Bahri, E. S., Wibowo, H., & Wiharjo, S. M. (2023). Identification of Tax Allowance Policies and Mechanisms in Indonesia. *ITQAN: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance*, 2(1), 10–17. <https://doi.org/10.57053/itqan.v2i1.16>
- Matondang, Y. M. (2024). *Analisis Kebijakan Tax Allowance yang Lebih Pro Investasi*. 07(02), 185–199.
- Musgrave, R. A. (1989). The three branches revisited. *Atlantic Economic Journal*, 17(1), 1.
- Nadzir, M., & Setyaningrum Kenda, A. (2023). Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri: Pengaruhnya pada Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 14, 1.
- Nurwahyuni, S., Alwasi, M. R. Y., Komaludin, A., Jumri, J., & Faturrohman, I. R. (2023). Pengaruh Investasi Asing Langsung, Upah Kerja, dan Literasi Tenaga Kerja terhadap Industri Manufaktur di Indonesia. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1), 25–30. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v4i1.7047>
- Nusantara, A. (2013). Faktor Pendorong Aliran Masuk Investasi Langsung Asing di Negara sedang Berkembang. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 2(1), 52–65.
- Pane, S. G., Fernanda, R. L., Althaaf, S. N., Waruwu, T. J. P., & Silalahi, M. S. (2024). Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 2(2), 751–757. <https://doi.org/10.57235/mantap.v2i2.3345>
- Pohan, C. A., Rahmi, N., Arimbhi, P., Mawarni, I., & Tembaru, M. A. J. (2021). Evaluasi efektivitas kebijakan tax holiday dalam meningkatkan investasi di Indonesia. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 8(1), 85–96.
- Prawati, L. D., Karina, M., & Wijaya, S. A. (2023). FDI and Tax Policy: Evidence from Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 388, 3023.
- Purnamasari, B. (2016). *Evaluasi kebijakan tax allowance di indonesia (tinjauan*

terhadap pelaksanaan pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan).
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN.

Purwono, & Hayati, B. (2021). *Dan Infrastruktur Terhadap Foreign Direct Investment Di Negara-Negara Asean. 10*, 104–119